



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 228 / Pid. SUS / 2012 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADLI RIZAQI Bin SAMSUL MULUS;**
Tempat lahir : Batulicin;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 19 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukadamai RT. 11/ 06 Kecamatan Mentewe
Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 September 2012 No. Pol : SP. Kap/ 06/ IX/2012/Lantas berlaku mulai tanggal 01 September 2012 ;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:
 - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;
 - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan 23 Oktober 2012;
 - 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2013;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 228 / Pen. Pid / 2012 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-107 / Btl / Euh.2/ 10/ 2012, tanggal 08 Nopember 2012;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-107 / Euh.2 / 10 / 2012, tertanggal 23 Januari 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan** Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa FADLI RIZAQI Bin SYAMSUL MULUS bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/Pg/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan

Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 3699 ZD dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa FADLI RIZAQI Bin SYAMSUL MULUS
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-107 / Btl / Euh.2/10/ 2012, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa FADLI RIZAQI Bn SAMSUL MULUS pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Transmigrasi Desa Sukadamai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, bahwa kejadian tersebut sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Thunder warna hitam dengan Nopol DA 3699 ZD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sdr. ISRANI Alias AMANG beriringan dengan teman

terdakwa sdr. HERDIANSYAH Bin MAS'UDI melaju dari arah Bulurejo menuju kearah desa Sukadamai dengan kecepatan tinggi lebih dari 60 km/jam dan saat itu lampu sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam keadaan mati/ tidak berfungsi, keadaan cuaca cerah, malam hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan penduduk. Ketika terdakwa melewati Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, di depan jalur yang akan dilewati terdakwa tiba-tiba ada ban yang digunakan sebagai pembatas jalan dengan jarak yang sangat dekat;

- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi \pm 60 km/jam tidak sempat melakukan pengereman sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung menabrak ban pembatas jalan tersebut sehingga terdakwa bersama korban jatuh terkapar di badan jalan. Korban kemudian meninggal dunia di tempat kejadian tersebut sebelum sempat mendapat bantuan medis;
- Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui kondisi sepeda motor Suzuki Thunder Warna Hitam Nopol DA 3699 ZD yang terdakwa kendarai sebelum kejadian tersebut yaitu lampu depan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak (tidak menyala) tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Dalam hal yang demikian seharusnya ia terdakwa lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi agar bisa lebih berkonsentrasi untuk memastikan kondisi jalan yang dilaluinya. Namun yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ketika di depan ada ban pembatas jalan, sepeda motor terdakwa tidak bisa menghindari dan langsung menabrak ban pembatas jalan yang berada pada badan jalan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Repertum mayat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mantewe Nomor: 445/909/VER/2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I MADE HARYADI THENAYA, terhadap diri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pan.2013/AM/Go. Irbn mengenai luka pada mata yaitu mata kanan lebam

(warna biru) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada dahi yaitu dahi kanan bengkak (warna merah) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada bagian pipi yaitu pipi kanan lebam (warna merah) panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter. Pada hidung mengeluarkan darah, pada mulut mengeluarkan darah, pada telinga kiri mengeluarkan darah. Pada bagian bibir yaitu bibir atas kanan luka sobek panjang dua centimeter dalam satu centimeter. Bibir bawah kanan robek satu centimeter. Pada lengan yaitu lengan kanan lecet panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, lengan kiri lecet panjang tiga centimeter dan lebar satu setengah centimeter. Dari fakta-fakta tersebut disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : HARDIANSYAH Bin MAS'UDI,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa dan Amang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman lain di sebuah lapangan sambil minum alkohol dicampur air es tapi tidak sampai mabuk;

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan Amang pergi ke warung untuk membeli rokok. Saksi naik motor sendiri sedangkan terdakwa dan Amang boncengan dengan menggunakan motor Thunder milik terdakwa. Ditengah jalan, saksi memisahkan diri karena hendak buang air kecil, sedangkan terdakwa dan Amang duluan;
- Bahwa tak lama setelah saksi buang air kecil, saksi mendengar telah terjadi kecelakaan tunggal yang dialami oleh terdakwa dan Amang;
- Bahwa disekitar tempat kejadian keadaan terang bulan, jalan sepi dan lurus, tidak hujan;
- Bahwa lampu motor terdakwa memang sejak awal dalam keadaan mati, dan dikendarai dalam kecepatan tinggi, serta pengendara dalam keadaan agak mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : ABAS BASUNI Bin (Alm) ENCUB,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa dan Amang dengan mengendarai motor Suzuki Thunder;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain kartu domino di rumahnya bersama tetangganya, tiba-tiba saksi mendengar suara keras “dubrakk” dijalan. Saksi langsung lari mendekat, pada saat itu saksi melihat terdakwa dalam keadaan duduk sedangkan yang dibonceng posisi terbaring dijalan seperti orang tidur serta mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di bahu jalan yang berjumlah 1 (satu) buah tanpa pelek;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa dan Amang tidak memakai helm;
- Bahwa keadaan sekitar pada waktu itu dalam kondisi terang bulan, ada lampu penerangan jalan, jalan sepi dan lurus, dipinggir ada sekitar 5 rumah penduduk;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena jumlah ban yang ditabrak terdakwa ada 2 (dua) buah, yang ditumpuk jadi satu.

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena seingat saksi ban tersebut berjumlah 1 (satu);

Saksi 3 : RUSDIANSYAH Bin ARSYAD,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa dan Amang yang merupakan adik ipar saksi dengan mengendarai motor Suzuki Thunder;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, kemudian diberitahu oleh warga jika adik ipar saksi yaitu Amang mengalami kecelakaan, selanjutnya saksi menuju tempat kejadian dan mendapati saudaranya tersebut sudah dalam keadaan meninggal, kemudian dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi sudah ada perjanjian perdamaian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa juga sudah memberi

santunan kepada keluarga korban dan memberi

bantuan biaya penguburan serta selamat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian

Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa dan Amang dengan mengendarai motor Suzuki Thunder;
- Bahwa awalnya terdakwa, Amang, saksi Hardiansyah dan teman-teman yang lain berkumpul di lapangan sambil minum alkohol sampai agak mabuk. Kemudian terdakwa, Amang dan saksi Hardiansyah pergi ke warung, tapi ditengah jalan saksi Hardiansyah memisahkan diri, selanjutnya terdakwa dan Amang berboncengan ke warung berdua saja tanpa menggunakan helm;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai motornya dalam kecepatan tinggi tanpa menggunakan lampu karena memang sejak awal lampu sudah mati. Tiba-tiba tanpa diketahui terdakwa, mereka menabrak tumpukan ban yang digunakan sebagai pembatas jalan hingga mereka berdua terpental;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terjatuh, akan tetapi masih bisa duduk, pada saat itu terdakwa melihat Amang dalam posisi tidur, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian datang warga sekitar, dari situ diketahui jika

Amang sudah meninggal lalu dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa mengalami luka disekitar tangan;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian, keluarga terdakwa juga sudah memberi santunan kepada keluarga korban dan memberi bantuan biaya penguburan serta selamatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 3699 ZD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan visum et repertum oleh Penuntut Umum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mantewe Nomor: 445/909/VER/2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I MADE HARYADI THENAYA, terhadap diri korban ISRANI Alias AMANG, korban mengalami luka pada mata yaitu mata kanan lebam (warna biru) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada dahi yaitu dahi kanan bengkak (warna merah) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada bagian pipi yaitu pipi kanan lebam (warna merah) panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter. Pada hidung mengeluarkan darah, pada mulut mengeluarkan darah, pada telinga kiri mengeluarkan darah. Pada bagian bibir yaitu bibir atas kanan luka sobek panjang dua centimeter dalam satu centimeter. Bibir bawah kanan robek satu centimeter. Pada lengan yaitu lengan kanan lecet panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, lengan kiri lecet panjang tiga centimeter dan lebar satu setengah centimeter. Dari fakta-fakta tersebut disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa dan Amang dengan mengendarai motor Suzuki Thunder;
- Bahwa benar awalnya terdakwa, Amang, saksi Hardiansyah dan teman-teman yang lain berkumpul di lapangan sambil minum alkohol sampai agak mabuk. Kemudian terdakwa, Amang dan saksi Hardiansyah pergi ke warung, tapi ditengah jalan saksi Hardiansyah memisahkan diri, selanjutnya terdakwa dan Amang berboncengan ke warung berdua saja tanpa menggunakan helm;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengendarai motornya dalam kecepatan tinggi tanpa menggunakan lampu karena memang sejak awal lampu sudah mati. Tiba-tiba tanpa diketahui terdakwa, mereka menabrak tumpukan ban yang digunakan sebagai pembatas jalan hingga mereka berdua terpental;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa terjatuh, akan tetapi masih bisa duduk, pada saat itu terdakwa melihat Amang dalam posisi tidur, tidak bergerak. Kemudian datang warga sekitar, dari situ diketahui jika Amang sudah meninggal lalu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, terdakwa mengalami luka disekitar tangan;
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian, keluarga terdakwa juga sudah memberi santunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamatan;

- Bahwa benar korban Amang meninggal dunia dikarenakan mengalami luka pada mata yaitu mata kanan lebam (warna biru) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada dahi yaitu dahi kanan bengkak (warna merah) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada bagian pipi yaitu pipi kanan lebam (warna merah) panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter. Pada hidung mengeluarkan darah, pada mulut mengeluarkan darah, pada telinga kiri mengeluarkan darah. Pada bagian bibir yaitu bibir atas kanan luka sobek panjang dua centimeter dalam satu centimeter. Bibir bawah kanan robek satu centimeter. Pada lengan yaitu lengan kanan lecet panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, lengan kiri lecet panjang tiga centimeter dan lebar satu setengah centimeter. Luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagai mana visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mantewe Nomor: 445/909/VER/2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I MADE HARYADI THENAYA;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama FADLI RIZAQI Bin SYAMSUL MULUS, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa FADLI RIZAQI Bin SYAMSUL MULUS tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengemudikan Kendaraan Bermotor*” adalah mengemudikan setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*karena kelalaiannya*” menurut Prof Sudarto dalam buku Hukum Pidana I adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan orang lain meninggal”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa dan Amang

dengan mengendarai motor Suzuki Thunder;

- Bahwa benar awalnya terdakwa, Amang, saksi Hardiansyah dan teman-teman yang lain berkumpul di lapangan sambil minum alkohol sampai agak mabuk. Kemudian terdakwa, Amang dan saksi Hardiansyah pergi ke warung, tapi ditengah jalan saksi Hardiansyah memisahkan diri, selanjutnya terdakwa dan Amang berboncengan ke warung berdua saja tanpa menggunakan helm;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengendarai motornya dalam kecepatan tinggi tanpa menggunakan lampu karena memang sejak awal lampu sudah mati. Tiba-tiba tanpa diketahui terdakwa, mereka menabrak tumpukan ban yang digunakan sebagai pembatas jalan hingga mereka berdua terpental;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa terjatuh, akan tetapi masih bisa duduk, pada saat itu terdakwa melihat Amang dalam posisi tidur, tidak bergerak. Kemudian datang warga sekitar, dari situ diketahui jika Amang sudah meninggal lalu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, terdakwa mengalami luka disekitar tangan;
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian, keluarga terdakwa juga sudah memberi santunan kepada keluarga korban dan memberi bantuan biaya penguburan serta selamatan;
- Bahwa benar korban Amang meninggal dunia dikarenakan mengalami luka pada mata yaitu mata kanan lebam (warna biru) panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter. Pada dahi yaitu dahi kanan bengkak (warna merah) panjang lima centimeter dan lebar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bagian pipi yaitu pipi kanan lebam (warna merah)

panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter. Pada hidung mengeluarkan darah, pada mulut mengeluarkan darah, pada telinga kiri mengeluarkan darah. Pada bagian bibir yaitu bibir atas kanan luka sobek panjang dua centimeter dalam satu centimeter. Bibir bawah kanan robek satu centimeter. Pada lengan yaitu lengan kanan lecet panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, lengan kiri lecet panjang tiga centimeter dan lebar satu setengah centimeter. Luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagai mana visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mantewe Nomor: 445/909/VER/2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I MADE HARYADI THENAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa pada saat kejadian, terdakwa berboncengan dengan korban Amang dengan mengendarai Sepeda motor suzuki Thunder yang mana motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah jika sebelum mengendarai motor tersebut terdakwa minum minuman keras sampai agak mabuk, kemudian mengendarai motor berboncengan dengan korban Amang dengan kecepatan tinggi tanpa lampu dan helm. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "*setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi*". Majelis Hakim menilai terdakwa sudah tidak hati-hati dalam mengendarai motor, padahal korban Amang sedang membonceng terdakwa. Apabila terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan wajar dan motor dilengkapi lampu serta dalam keadaan tidak mabuk maka terdakwa bisa berkonsentrasi penuh. Terdakwa bisa mengetahui jika ada ban pembatas jalan, sehingga kecelakaan tidak perlu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, korban Amang meninggal dunia karena luka dalam sebagaimana visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mantewe Nomor: 445/909/VER/2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I MADE HARYADI THENAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 3699 ZD, dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena barang bukti tersebut dikendarai terdakwa dalam kecelakaan pada perkara ini, akan tetapi barang bukti itu bukan milik pribadi terdakwa dan bernilai ekonomis bagi keluarga terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada yang berhak melalui terdakwa FADLI RIZAQI Bin

SYAMSUL MULUS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Keluarga terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban serta memberi bantuan biaya penguburan dan selamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI. **FADLI RIZAQI Bin SYAMSUL MULUS** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dan **denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 3699 ZD dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa **FADLI RIZAQI Bin SYAMSUL MULUS**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **23 Januari 2013** oleh kami, **HERU KUNTJORO,**

S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU**

WARDHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi

oleh Hakim Anggota, , dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(HERU KUNTJORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(BUDIYAN NOOR, S.H.)